



**ANALISIS YURIDIS DISPENSASI PERKAWINAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

***JURIDICAL ANALYSIS ON THE DISPENSATION OF
MARRIAGE ACCORDING TO ACT NUMBER 1 OF 1974
ABOUT MARRIAGE***

**DINDA WULAN BESTARI
NIM. 060710101182**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2010

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS DISPENSASI PERKAWINAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN**



DINDA WULAN BESTARI
NIM. 060710101182

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010

MOTTO

**“JANGAN MENIKAHI SESEORANG YANG ENKKAU PIKIR
ENKKAU DAPAT HIDUP DENGANNYA, MENIKAHLAH
DENGAN SESEORANG YANG ENKKAU PIKIR ENKKAU
TIDAK DAPAT HIDUP TANPANYA.”**

(James C. Dobson)



<http://www.isdaryanto.com/kata-kata-mutiara-pernikahan/comment-page-1>

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai rasa hormat, rasa cinta yang tulus serta rasa terima kasihku kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta dan yang kuhormati, bapakku Tjahjono Adi dan ibuku Lupianingati yang telah mengasuhku, membimbingku, memberikan ilmu-ilmu kehidupan, memberikan perhatian dan dorongan semangat serta doa;
2. Alma mater yang kubanggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Guru-guru dan Dosen-dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan membimbingku untuk mencapai cita-cita;
4. Kakak dan adikku yang tercinta dan yang kusayangi, Hadir Perdana, Puja Dharmawan dan Ilu Dini Mentari;
5. Teman-temanku yang selama ini telah berjuang bersama.



PRASYARAT GELAR

**ANALISIS YURIDIS DISPENSASI PERKAWINAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

DINDA WULAN BESTARI
NIM. 060710101182

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL , 06 Oktober 2010**

Oleh :

Pembimbing,

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002

Pembantu Pembimbing,

EDY SRIONO, S.H., M.H.
NIP. 195505041984031001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS DISPENSASI PERKAWINAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**

***JURIDICAL ANALYSIS ON THE DISPENSATION OF
MARRIAGE ACCORDING TO ACT NUMBER 1 OF 1974 ABOUT
MARRIAGE***

Oleh:

DINDA WULAN BESTARI
NIM. 060710101182

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002

EDY SRIONO, S.H., M.H.
NIP. 195505041984031001

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari : Jum'at

tanggal : 22

bulan : Oktober

tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Anggota Penguji :

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.

NIP. 195701051986031002

EDY SRIONO, S.H., M.H.

NIP. 195505041984031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Dinda Wulan Bestari

NIM : 060710101182

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“ANALISIS YURIDIS DISPENSASI PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 22 Oktober 2010

Yang menyatakan,

DINDA WULAN BESTARI

NIM. 060710101182

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT yang dengan perkenan-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Serta tidak lupa salam hormat dihaturkan kepada seluruh keluarga, guru-guru dan dosen-dosen serta para sahabat-sahabatku.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga dapat terselesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS DISPENSASI PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**.

Pada kesempatan kali ini, disampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Pembimbing, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji dan Dosen Pembimbing Akademik (DPA);
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Eddy Mulyono S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberi segenap ilmu pengetahuan;
8. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
9. Orangtuaku tercinta Tjahyono Adi dan Lupianingati yang selalu berucap doa, memberikan dukungan, kerja keras, cinta dan kasih sayangnya selama ini;
10. Kakak dan adikku yang kusayangi dan kucintai Hadir Perdana, S.E., Puja Dharmawan, Ilu Dini Mentari, Farida Anim dan Tri Lutfiana N., S.H. yang telah mendoakan dan memberi dukungan serta bantuan guna keberhasilan dalam menempuh gelar sarjana;
11. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2006, terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala inspirasi, bantuan, doa, dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, Yulivatin Hasanah, Kadek Yeni K., Teguh Fudhoko, Firman Junaidi, Yogi Wiranata, Ahmad Walif R., Edison Jaya Pakpahan;
12. Teman-teman Kost Kalimantan 54, terima kasih atas bantuan dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan semangat dan perhatian dalam menyelesaikan skripsi ini Dewi Karya, Pratiwi Indah W., Dwi Elisa, Heni Rusanti, Izatul Millah, Ayu Sukmawati, Ferdian Samara, Nur Hasanah, Anton Taufiq Hadiyanto, Muhamad Arief Fathony;
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca dan semua pihak yang terkait dengan penulisan ini.

Jember, 22 Oktober 2010

Penulis

RINGKASAN

Salah satu asas yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Mengingat tujuan perkawinan adalah hidup baahagia dan kekal tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Asas tersebut tersirat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa batas umur minimum untuk kawin bagi pria adalah 19 tahun dan wanita adalah 16 tahun. Namun di negara Indonesia yang sangat kuat dengan adat istiadat, tidak mudah untuk menerapkan aturan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS DISPENSASI PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.**

Permasalahan yang dibahas adalah pertama apakah pemberian dispensasi perkawinan anak dibawah umur di Pengadilan Agama Jember sudah sesuai dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; kedua apakah yang menjadi alasan pengajuan dispensasi perkawinan; ketiga, apakah akibat hukum dari adanya pemberian dispensasi perkawinan oleh pengadilan agama.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji telah sesuaikah pemberian dispensasi perkawinan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Jember dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan-alasan yuridis untuk dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan, hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan, dan akibat hukum yang akan timbul jika permohonan dispensasi perkawinan dikabulkan.

Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan masalah adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum, penyusunan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder. Analisis bahan hukum dengan beberapa tahapan yang kemudian hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan.

Pemberian dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini dapat diketahui dari 3 Penetapan ditetapkan Pengadilan Agama Jember. Adapun permohonan pengajuan dispensasi perkawinan karena usia calon mempelai kurang dari 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya dibenarkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang alasan-alasan yuridis untuk mengajukan dispensasi perkawinan. Majelis Hakim menjatuhkan keputusan berdasarkan kenyataan yang terjadi selama di Persidangan, baik dari keterangan para pihak maupun bukti-bukti yang diajukan. Hal-hal tersebut menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam membuat penetapan.

Permohonan dispensasi perkawinan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim akan menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang bersangkutan. Akibat hukum tersebut antara lain pasangan suami istri tersebut akan dianggap telah dewasa walaupun masih di bawah umur dan dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana orang dewasa. Perkawinannya akan memberikan akibat baik pada pasangan suami isteri tersebut, harta benda dan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan keputusan harus bertindak lebih bijaksana dan berhati-hati. Tanpa adanya alasan yang kuat dalam mengajukan permohonan dispensasi dari pihak yang bersangkutan, sedapat mungkin Hakim untuk menolaknya. Hendaknya ada penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan dispensasi perkawinan. Penyempurnaan tersebut dapat lebih memperketat terjadinya perkawinan anak di bawah umur.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.3.1. Tujuan Umum.....	3
1.3.2. Tujuan Khusus	4
1.4. Metode Penelitian	4
1.4.1. Tipe Penelitian	5
1.4.2. Pendekatan Masalah	5
1.4.3. Sumber Bahan Hukum	5
a. Bahan Hukum Primer	6
b. Bahan Hukum Sekunder	6
1.4.4. Metode Untuk Mendapatkan Bahan Hukum.....	6
1.4.5. Analisa Bahan Hukum.....	7

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Perkawinan	8
2.1.1. Pengertian Perkawinan	8
2.1.2. Syarat Perkawinan	10
2.1.3. Tata Cara Perkawinan	12
2.1.4. Tata Cara Pencatatan Perkawinan.....	14
2.2. Dispensasi Perkawinan.....	16
2.2.1. Pengertian Dispensasi Perkawinan	16
2.2.2. Batas Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	17
2.2.3. Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan... ..	18
2.2.4. Akibat Hukum Dari Perkawinan Yang Tidak Mendapatkan Dispensasi.....	20
BAB III. PEMBAHASAN	22
3.1. Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur.....	22
3.2. Alasan-Alasan Yuridis Untuk Mendapatkan Dispensasi Perkawinan	26
3.2.1 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Di Bawah Umur.....	26
3.2.2 Alasan Yuridis Pengajuan Dispensasi Perkawinan.....	28
3.2.3 Pertimbangan Hukum oleh Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Kawin	31
3.3. Akibat Hukum Dikabulkannya Permohonan Dispensasi Perkawinan	41
BAB IV. PENUTUP	44
4.1. Kesimpulan	44
4.2. Saran	45
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Penetapan Nomor 023/Pdt.P/2010/PA.Jr.
4. Penetapan Nomor 028/Pdt.P/2010/PA.Jr.
5. Penetapan Nomor 035/Pdt.P/2010/PA.Jr

